

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian sebagaimana telah dianalisis di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima tidak sesuai dengan isi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan.
2. Alasan Wali Kota Yogyakarta atau Pejabat Pemerintah yang berwenang memberikan izin kepada pedagang kaki lima untuk berjualan di trotoar yakni :
 - a. Untuk meningkatkan pendapatan atau pemasukan bagi masyarakat setempat.
 - b. Keberadaan pedagang kaki lima menjadi salah satu daya tarik destinasi wisata bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta dan untuk mengembangkan daerahnya, mengingat D.I.Yogyakarta sendiri dikenal sebagai kota pelajar dan kota pariwisata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan

Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta (DPRD) dalam membuat produk hukum (Peraturan Daerah) sangat perlu melakukan sinkronisasi dan harmonisasi agar produk hukum yang dihasilkan tidak tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

2. Untuk Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Keberadaan pedagang kaki lima memang memberikan dampak yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat namun sebaiknya perlu dilakukan penataan seperti relokasi pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dengan menyediakan tempat khusus bagi pedagang kaki lima untuk berjualan dan juga perlu adanya pembatasan pemberian izin kepada pedagang kaki lima yang berjualan supaya hak pejalan kaki terutama kaum difabel tidak semakin terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

B.Hestu Cipto Handoyo, 2008, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*, cet ke-5, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi kedua, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cet ke-1, Penerbit Nuansa, Bandung.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

Ni'matul Huda, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cet ke- 1, Penerbit Nusa Media, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Y. Sri Pudiyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Gransindo, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234. Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655. Sekretarian Negara, Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 12 Seri C. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta No 62 Tahun 2009 Tentang Perubahan Peraturan Wali Kota No 45 Tahun 2007 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 69. Sekretaris Daerah Kota, Yogyakarta.

SUMBER INTERNET

<http://jogja.tribunnews.com/2017/11/13/praktik-jual-beli-trotoar-di-jogja-woww-lapak-pkl-ini-dibanderol-rp55-juta>, Diakses tanggal 28/08/2018, 10:40 WIB.

<https://kbbi.web.id/laksana>, Diakses pada tanggal 29/08/2018, Pukul 14.02 WIB.

<https://kbbi.web.id/tata>, Diakses pada tanggal 29/08/2018, Pukul 13.53 WIB.

<https://kbbi.web.id/guna>, Diakses pada tanggal 29/08/2018, Pukul 13.59 WIB.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/8160/7720>, Diakses pada tanggal, 02/09/2018, Pukul 09.27 WIB.

<http://www3.pu.go.id/uploads/services/infopublik20140617140609.pdf>, Diakses pada tanggal 02/09/2018, Pukul 10.13 WIB.

https://www.academia.edu/33931764/Lampiran_2_Permen_dan_Standart_Trotoar, Diakses pada tanggal 06/12/2018, Pukul 12.17 WIB

<http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2014/Lamp-PermenPU03-2014.pdf>, Diakses pada tanggal 30/10/2018, Pukul 12.23 WIB.

<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/download/24863/75676576274>, Diakses Pada tanggal 30/10/2018, Pukul 13.09 WIB.

<http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2014/Lamp-PermenPU03-2014.pdf>, Diakses pada tanggal 30/10/2018, Pukul 12.43 WIB.

<http://eprints.upgris.ac.id/180/1/Baju%20Arie%20Wibawa%2C%20S.T.%2C%20M.T..pdf>, Diakses Pada Tanggal 30/10/2018, Pukul 13.30 WIB.

http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_42_6491078210.pdf, Diakses pada tanggal 30/10/2018, Pukul 13.18 WIB.




LAMPIRAN

A. Contoh Surat Izin Penggunaan Lokasi Pedagang Kaki Lima

	
SURAT IZIN PENGGUNAAN LOKASI PEDAGANG KAKILIMA KOTA YOGYAKARTA	
NOMOR :	
Nama	:
Alamat (sesuai KTP/KIPEM)	:
Lokasi usaha	:
a. Jalan	:
b. Depan	:
c. Sebelah kiri	:
d. Sebelah kanan	:
e. Luas	: m ²
Kelurahan	:
Waktu usaha	: Jam s/d
Golongan jenis tempat usaha	: A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan. : B. Menggunakan dasaran. : C. Menggunakan gerobag beroda.
Jenis usaha / dagangan	:
Berlaku	: Tanggal s/d
	Yogyakarta, A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT
	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> Photo 2x3 </div>
NB : Wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum. NIP.

B. Contoh Kartu Identitas Pedagang Kaki Lima

 KARTU IDENTITAS PEDAGANG KAKI LIMA KOTA YOGYAKARTA	
Nama	:
Alamat (sesuai KTP)	:
Lokasi Kegiatan Usaha	
a. Jalan	:
b. Depan	:
c. Sebelah Kiri	:
d. Sebelah Kanan	:
e. Luas	: Panjangmeter, Lebarmeter
Kelurahan	:
Waktu Usaha	: Jams/d
Golongan Jenis tempat Usaha	: A. Tidak menggunakan dasaran dan atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan. B. Menggunakan dasaran. C. Menggunakan gerobak beroda.
Jenis dagangan	:
Berlaku	: Tgl.....s/d
	Yogyakarta, A.n. WALIKOTA YOGYAKARTA CAMAT
 NIP.
	Photo 2 x 3

KETENTUAN PIDANA DAN ADMINISTRATIF

1. Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
2. Selain diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3 ayat (1), Pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang untuk:
 - a. Mencabut izin sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
 - b. Menutup usaha pedagang kakilima yang tidak mempunyai izin dan atau menempati lokasi selain yang telah diizinkan.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin penggunaan lokasi bila:
 - a. Lokasi yang dipergunakan oleh pedagang kakilima digunakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan umum yang lebih luas.
 - b. 30 (tiga puluh hari) berturut turut lokasi tidak dipergunakan tanpa keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - c. Pedagang kakilima melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pedagang Kaki Lima

1. Apakah anda mengetahui Undang - Undang Tentang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah anda pernah mengikuti sosialisasi tentang penataang pedagang kaki lima?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah anda memiliki surat izin untuk berjualan disekitar trotoar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah anda membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah anda mengetahui fungsi trotoar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah anda menyadari berjualan di trotoar mengganggu pejalan kaki?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah anda menyadari berjualan di trotoar menyebabkan kemacetan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Apakah berjualan di trotoar meningkatkan perekonomian anda?
 - a. Ya
 - b. Tidak

D. Daftar Pertanyaan Untuk Pejalan Kaki

1. Apakah anda mengetahui Undang - Undang Tentang Jalan dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah anda mengetahui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah anda mengetahui fungsi trotoar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah anda merasa terganggu dengan adanya aktivitas pedagang kaki lima di trotoar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah anda setuju dengan dilakukannya penataan pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Apakah anda pernah melapor kepada pemerintah daerah (kecamatan) mengenai ketidaknyamanan dengan adanya aktivitas pedagang kaki lima di trotoar?
 - a. Ya
 - b. Tidak